

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Metode penelitian akan memudahkan sebuah penelitian menentukan hasil yang ingin dicapai.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mencari fenomena, keadaan, atau fakta hukum yang ada di lokasi penelitian secara langsung dengan data utama melalui pengamatan atau wawancara.¹ Disebut penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data berupa pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kewarisan dan wali nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam sebuah fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena untuk menilai pandangan masyarakat mengenai sebuah hukum akan lebih tepat ketika menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Dengan demikian akan mudah untuk

¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), h. 154.

menganalisa pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kewarisan dan wali nikah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi penelitian didasari atas adanya kasus yang terjadi dan melalui beberapa pertimbangan:

1. Kabupaten Banjar adalah salah satu Kabupaten yang besar di Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 berjumlah 584.684 jiwa.
2. Kabupaten Banjar merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk muslim terbesar dengan persentase 99% dari jumlah penduduk.
3. Corak sosial masyarakat Kabupaten Banjar masih tergolong tradisional dan masih seringnya masyarakat menikah di bawah tangan yang dibuktikan dengan jumlah pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak yang tidak memiliki buku nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sesuatu yang akan dicari dalam penelitian. Pada penelitian hukum empiris data yang dicari umumnya adalah data primer yang didapat secara langsung.² Pada penelitian ini data yang dicari ialah:

²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, h. 55.

- a. Data identitas informan yakni pasangan yang menikah di bawah tangan.
- b. Data pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah.
- c. Data faktor yang memengaruhi pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah.

2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat data penelitian didapatkan.³ Sumber data pada penelitian ini ialah informan penelitian. Informan ditentukan sebanyak 10 orang yang dapat mewakili dan telah membuat akta kelahiran anak mereka dengan status pernikahan siri. Untuk mendapatkan informan penelitian, penulis akan melakukan pencarian sumber data melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara atau *interview*. Wawancara adalah cara yang dilakukan dengan tanya jawab dengan informan penelitian atau sumber penelitian. Wawancara umumnya dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan informan.⁴ Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan alat bantu berupa instrumen wawancara, alat tulis, dan perekam.

³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 100.

⁴Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 80.

Wawancara penelitian termasuk wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur maksudnya adalah bahwa wawancara harus sesuai dengan instrumen atau pedoman wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara dilakukan dengan informan diberikan kebebasan untuk menjawab sehingga dapat menggali data sebanyak-banyaknya.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:⁵

1. Editing, yaitu mengolah data dengan cara memperbaiki data. Data juga akan dipilah sehingga yang digunakan hanyalah data yang berguna dengan penelitian.
2. Kategorisasi, yakni pengelompokan dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan kelompok yang telah disiapkan.
3. Matriks, yaitu mengolah data secara singkat dalam bentuk tabulasi atau tabel matriks.
4. Interpretasi, yakni menjelaskan data dalam bentuk uraian (data-data yang memerlukan penjelasan akan ditafsirkan sesuai dengan hasil klasifikasi).

Analisis data penelitian dilakukan dengan cara deksriptif. Cara ini dilakukan dengan menggambarkan analisa dalam bentuk narasi serta menyesuaikannya dengan teori yang digunakan.⁶ Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, data

⁵Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)* (2020: Penerbit UNM, 2020), h. 206.

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 18.

penelitian dianalisa dengan pendekatan hukum sosiologis, sehingga akan mampu menyesuaikan antara data dengan teori penelitian.

F. Tahapan Penelitian

Penelitian ini memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian pendahuluan atau penelitian awal secara langsung pada 05 September 2023. Data awal yang didapatkan akan dibuat dalam bentuk desain operasional proposal skripsi yang diujikan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada 18 September 2023.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini akan dilakukan persiapan penelitian. Persiapan meliputi perbaikan hasil ujian proposal serta konsultasi dengan dosen pembimbing. Konsultasi tersebut berkenaan dengan instrumen wawancara dan persiapan pembuatan teori penelitian.

3. Tahap Pengumpulan

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pengumpulan data dikenal dengan riset penelitian yang dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dari 02 Februari 2024 hingga 02 Maret 2025.

4. Tahap Pengolahan

Pada tahapan ini data yang dikumpulkan akan diolah dalam bentuk skripsi. Pengolahan data penelitian melalui beberapa proses konsultasi dan revisi atau perbaikan.

5. Tahap Penyempurnaan

Setelah melalui proses revisi dan perbaikan, skripsi akan dilengkapi atau disempurnakan. Skripsi yang sudah mendapat persetujuan, kemudian siap untuk diujikan pada Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.